

**DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SURAT PALSU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang*



Oleh:

FERDI LADO
17313657

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

DEKLARASI / PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Referensi dan informasi dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku”

Penulis

(Ferd Lado)

LEMBAR PERSETUJUAN
DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SURAT PALSU

Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yanto M.P Ekon, SH., M.Hum
NIDN: 0830057401



Ellon B.C Mau, SH., M.Hum
NIDN: 0801107001

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN :0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 22 (Dua puluh dua) bulan Januari tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh empat) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Ferdi Lado
Nim : 17313657
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penggunaan Surat palsu

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum
Sekertaris : Ellon Belwan C. Mau, SH.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
2. Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum
3. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

TANDA TANGAN

1
2
3
4
5

22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

“MOTTO”

**KEPADA- MU YA TUHAN, AKU BERSERU
DAN KEPADA TUHANKU AKU MEMOHON
SEBAB KEPADA-MU, YA TUHAN, AKU BERHARAP
ENKAULAH YANG AKAN MENJAWAP AKU
YA TUHAN, ALLAH KU
(MASMUR 38 : 16)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan hikmat serta akal budi, dan selalu menyertai penulis dalam menjalani studi hingga sampai pada tahap penulis skripsi
2. Kepada orang tua tercinta Bapak Herman Lado Ibu Bendelina Lomi dan Kaka Juliana Kota Lado yang selalu mendoakan dan menginginkan yang terbaik untuk penulis
3. Semua keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis dalam menempuh studi hingga sampai saat ini penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTIE OLEH JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredik Noenufa, MT. Dan selaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang;
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menulis karya ilmiah ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
4. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak O.J.R Wewo SH.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;

6. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Ellon B.C. Mau sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
9. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
10. Semua keluarga penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu/satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik materil maupun moril dalam penulis menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
11. Teman-Teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang juga turut memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Kupang, 22 Januari 2024

Penulis

Ferdi Lado

DAFTAR ISI

DEKLARASI / PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BERITA ACARA	iii
“MOTTO”	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	14
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat	19
C. Pemeriksaan Persidangan	25
D. Upaya Hukum	34
BAB III	45
METODE PENELITIAN	45
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	45

B. Variabel Penelitian.....	46
C. Jenis Dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	48
BAB IV.....	50
HASIL PENELITIAN	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
B. Analisis Hasil Penelitian	92
BAB V	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Penggunaan Surat Palsu	4
------------------------------	---

INTISARI

Judul tulisan ini adalah “Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu” Berdasarkan judul tersebut maka yang menjadi masalah pokok adalah (1) Mengapa hakim pengadilan negeri dengan *judex juris* memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu. (2) Mengapa hakim pengadilan tinggi memutus lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu ?

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual terkait Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas, tetapi hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder. Dan Bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa alasan sesuai dengan permasalahan penulis yakni: alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas, tetapi hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah

1. Alasan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah:
 - a) Tuntutan jaksa penuntut umum terbukti
 - b) Tepenuhinya unsur pasal 263 ayat (1) dan (2)
2. Alasan hakim pengadilan tinggi memutus lepas terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah dakwaan JPU terhadap terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana

Saran yang penulis berikan dalam penulisan ini adalah (1). Kepada pemerintah dalam hal ini penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan haruslah dilakukan dengan teliti dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan agar dapat terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat. (2). Kepada masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan sesuatu maka harus dilakukan secara baik dan benar agar tidak menyalai aturan yang berlaku yang kemudian menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan, Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara. Permasalahan yang cukup sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu. Kejahatan kedua ini merupakan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu di antara bentuk pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu senantiasa dilakukan dikarenakan berbagai faktor dan faktor pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan

ekonomi, ataupun permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat seseorang menggunakan fikirannya untuk memenuhi hal tersebut.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tersebut.

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Bab II Buku II pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuai perjanjian (kewajiban) atau sesuai pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan kasus yang ditemukan terkait dengan tindak pidana penggunaan surat palsu dimana penyelaian kasus tersebut pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi majelis hakim menjatuhkan putusan

bebas terhadap terdakwa tindak pidana penggunaan surat palsu, namun berbeda dengan pertimbangan majelis hakim pada tingkat MA yang menjatuhkan putusan pidana sehingga dengannya perbedaan putusan pada tingkat peradilan tersebut menunjukkan adanya alasan atau pertimbangan yang signifikan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu. Berikut ini terdapat lima putusan pada pengadilan tingkat kasasi terkait tindak pidana penggunaan surat palsu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I

Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/P N Sim	Martha Magdalena Panggabean	Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang di muat dalam point pembuktian 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang telah dimuat dalam point pembuktian 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah) 	Belum Inkrakth
2	Putusan Nomor 743/Pid/2019/PT MDN	Martha Magdalena Panggabean		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari 	Belum Inkrakth

				<p>bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun 3. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir dalam putusan) 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah) 	<p>Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 April 2019, Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim yang dimintakan banding tersebut <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Recht Vervolging) 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya 4. Menetapkan barang bukti sebagaimana dimuat dalam point pembuktian 5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara 	
--	--	--	--	---	--	--

3	Putusan Nomor 46 K/Pid/2020	Martha Magdalena Panggabeian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Martha Magdalena Panggabeian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Martha Magdalena Panggabeian selama 1 (satu) tahun 3. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir dalam putusan) 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ penuntut umum pada Kejaksaan negeri simalungun tersebut 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 743/Pid/2019/PT MDN, tanggal 17 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim, tanggal 16 April 2019 <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Martha Magdalena Panggabeian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 	Inkrakth
---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	--	----------

				sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang di muat dalam poin pembuktian 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik membuat suatu kajian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Judex Factie Oleh Judex Juris Dalam Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu”

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu ?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi memutus lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu
- b) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi memutus lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah guna memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terkhususnya hukum terkait penjatuhan putusan tindak pidana penggunaan surat palsu.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah guna membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Yonatan D Palinggi
Nim : 07310117
Judul : Deskripsi Tentang Peranan Ilmu Forensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
Kesimpulan
- Ilmu forensik sangat membantu penyidik dalam mengungkap kasus-kasus kriminal khususnya kasus pemalsuan surat
 - BAP dinyatakan lengkap oleh jaksa
 - Sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pengadilan

2. Nama : Alfido O Lenggu
- Nim : 09310012
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kredit Multi guna Bank NTT cabang Kupang (studi kasus putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPN)
- Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat multi guna oleh pelaku di bank NTT cabang Kupang berdasarkan putusan nomor: 190/ pid.B/2023/ PN.KPG
- Kesimpulan
- a : Penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan dan pemalsuan surat dalam putusan nomor: 190/ pid.B/2023/ PN.KPG didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yakni pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dan terdakwa didakwa 6 tahun penjara
 - b Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 190/ pid.B/2023/ PN.KPG telah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa, barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis , hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim
3. Nama : Sartiwi Labalu
- Nim : 18310017
- Judul : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak

Rumusan Masalah : pidana pelaku pemalsuan surat dibidang perbankan
: Mengapa putusan pengadilan banding dan kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan tetapi dalam tingkat peninjauan kembali mahkamah agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Kesimpulan a : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu alasan haki pengadilan negeri banding dan kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan ialah perbuatan terdakwa adalah perbuatan tindak pidana dan perbuatan terdakwa terbukti sebagai pembuat surat palsu
b : Alasan hakim mahkamah agung menjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat peninjauan kembali ialah ada kekeliruan dan kekhilafan hakim dari judex facti dan judex juris dan perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana

4. Nama : Riski Kiuk
Nim : 18310326
Judul : Modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pemberitahuan terhutang
Rumusan Masalah a : Bagaimana modus dari terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan terhutang
b : Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pemberitahuan terhutang terhadap terdakwa dan negara
Kesimpulan : Modus terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan SPT yaitu:
a Terdakwa menyampaikan SPT masa pajak pertambahan

nilai (PPn) dengan data yang tidak benar

- b. Terdakwa tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar
- c. Kurangnya pengawasan terdakwa terhadap karyawan
- d. Akibat hukum dari tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara terhadap terdakwa dan negara.

Terdakwa ditahan menjatuhkan pidana kepada terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Terdakwa dipidana penjara dan denda selain dijatuhi pidana penjara maka kepada pelaku dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp. 16945.086.600 (enam belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

terhadap negara negara mengalami kerugian

5. Nama : Aleksander Nale
- Nim : 17310117
- Judul : Disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan bahwa terjadinya suatu disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat terdapat beberapa hal pokok yang

dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut sehingga menimbulkan bedanya penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsua surat sebagai berikut

- a Berbedanya penerapan hukum
- b Tunntutan penuntut umum yang berbeda
- c Berbedanya pertimbangan hakim
- d Disention opinion
- e Hakim yang memeriksa berbeda

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa judul yang penulis jadikan pembanding maka terdapat perbedaan dan tidak ada kesamaan penulisan judul dengan yang penulis kaji, dengan demikian maka penulis dapat simpulkan bahwa karya ilmiah yang penulis kaji murni dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula¹

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah

¹ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3

benar atau asli Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar²

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah - olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

2. Macam-Macam Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266).
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271).
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu.

Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa:

² BRIG.JEN.POL.DRS.H.A.K. Moch.Anwar, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Jakarta, hlm.190

³ Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, hlm. 2-3

- 1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- 2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervaksen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

3. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap
 - a) Akta-akta otentik
 - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapa
 - d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
- 2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup
- 3) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan
- 4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian

Ketentuan Pasal 263 KUHP ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

- 1) Unsur-unsur obyektif
 - a) Perbuatannya
 - (1) Membuat palsu
 - (2) Memalsu
 - b) Obyeknya
 - (1) Surat yang dapat menimbulkan hak
 - (2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
 - (3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
 - (4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal
 - (5) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian

2) Unsur-unsur subyektif

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Sedangkan dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif hampir sama dengan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP namun karena merupakan delik terkualifisir (delik yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia dimana pada dasarnya dikenal dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, dan eksekusi putusan pengadilan. Oleh karena itu, maka hal ini dapat disimak penjelasannya

1. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan

penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.

Definisi penyelidikan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya Andi Hamzah menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang. Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 24 menyebutkan tentang pelaksanaan kegiatan penyelidikan, antara lain:

- 1) Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Tindakan Penyidik/ Penyidik Pembantu untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP dan mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/ mengambil barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang terjadi untuk disita atau disimpan guna kepentingan pembuktian
- 2) Pengamatan (Obsevasi)
Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian terhadap suatu kejadian pidana yang telah terjadi.

3) Wawancara (Interview)

Suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu misalnya dalam suatu kejadian pidana dimana penyidik melakukan wawancara terhadap siap-siapa saja yang terdapat di tempat kejadian perkara guna mendapatkan informasi yang terang.

4) Pembuntutan (Surveillance)

Surveillance adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang tempat dan benda. Biasanya pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan surveillance terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati/ orang tertentu

5) Penyamaran (Under Cover)

Undercover dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran, menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan

6) Penelitian dan Analisis Dokumen

2. Penyidikan

Penyidik, penyidik pembantu, penyidik pegawai negeri sipil, merupakan suatu makna yang hampir sukar dipahami oleh masyarakat. Dengannya hal ini sehingga untuk dapat memahami definisi dari penyidik, penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil maka akan diterangkan definisinya, Penyidik Kata penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain itu pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil

Definisi penyidik sebagaimana yang telah diterangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pejabat pegawai negeri sipil yang telah diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang dalam melaksanakan penyidikan. Berdasarkan definisi penyidik, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diterangkan diatas memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses penegakan hukum dalam hal ini proses penyidikan. Dalam penyidikan, penyidik bebas melakukan penangkapan, hal ini sebagaimana menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, menerangkan bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian kebebasan sementara waktu

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/ atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, menurut Pasal 16 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP juga menerangkan bahwa

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Selanjutnya, jika disimak definisi dari penangkapan tersebut, hal yang berkaitan dengan definisi penahanan ini tidak jauh beda dengan apa yang dimaksudkan dengan penangkapan. Definisi penahanan adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa, Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/ atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penahanan tersangka/ terdakwa sebelum dilanjutkan pada tahap penuntutan pada tingkat pengadilan, hal yang harus diperhatikan adalah Perintah penahanan yang diberikan penyidik atau penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Jika pemeriksaan belum selesai,

waktu penahanan oleh penyidik dapat diperpanjang paling lama 40 hari dan penahanan oleh penuntut umum diperpanjang 30 hari. Namun jika penyidik menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut telah terpenuhi maka, dapat langsung dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakannya penuntutan.

3. Penuntutan

Pengertian penuntutan disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang juga memiliki kesamaan pengertian dengan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Merujuk dari beberapa pandangan mengenai definisi penuntutan tersebut maka hemat penulis, dapat diartikan bahwa penuntutan merupakan suatu tindakan dari seorang penyidik dalam melakukan

tindakan untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan negeri sehingga dapat memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa

C. Pemeriksaan Persidangan

Tahapan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, bilamana Penuntut Umum menyatakan berkas hasil penyidikan itu sudah dapat dilimpahkan di Pengadilan, maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan itu untuk dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga terjadinya suatu tahapan-tahapan dalam pemeriksaan di Pengadilan berupa pembacaan surat dakwaan, eksepsi penasehat hukum, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik dan putusan hakim. Tahapan-tahapan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1) Dakwaan

Surat Dakwaan itu mempunyai dua tujuan utama, yaitu: menjadi dasar pemeriksaan hakim di pengadilan, yang didakwakan itulah yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dan untuk menyusun pembelaan bagi terdakwa atas dakwaan tersebut.⁴ Surat dakwaan, secara teoritis telah membagikan beberapa jenis surat dakwaan untuk Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan penuntutannya. Jenis surat dakwaan yang digunakanpun

⁴ Ganda Yusaf A, Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya, Universitas Airlangga, Vol. 2/ No. 3/ Mei 2019, hlm. 897

lihat dari tingkat kesulitan pembuktiannya. Oleh sebab itu, jenis-jenis surat dakwaan dapat dibedakan sebagai berikut⁵

a) Dakwaan Tunggal

Jenis dakwaan tunggal ini dirasakan paling mudah pembuktiannya sebab hanya menyebutkan satu jenis tindak pidana saja.

b) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif, pada hakikatnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Namun, karena bentuk kehati-hatian dibuatlah surat dakwaan lebih dari satu dakwaan. Dengan prinsip bahwa apabila dakwaan pertama sudah bisa dibuktikan, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

c) Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan ini biasa disebut juga sebagai surat dakwaan alternatif. Padahal secara teoritis antara dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif berbeda. Dakwaan subsidair dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair. Sementara, dakwaan alternatif masing- masing saling mengecualikan satu sama lain.

⁵ Ramdhan Kasim dan Apriyanto, 2019, op.cit, hlm. 124-140

d) Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan jenis ini dimaksudkan surat dakwaan yang menuduh lebih dari satu tindak pidana. Prinsip dari surat dakwaan ini hakim wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan. Apabila menurut pertimbangan hakim yang terbukti lebih dari satu tindak pidana, maka penjatuhan pidananya menurut sistem penjatuhan pidana yang ada dalam perbarengan peraturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.

e) Dakwaan Kombinasi (Gabungan)

Menurut Eddy O.S Hiariej, dakwaan bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam jenisnya maupun modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi atau gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan komulatif dan dakwaan subsidair.

f) Eksepsi Penasehat Hukum

Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHP, ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu: Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili, Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat diterima, Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan.⁶

⁶ Sorongan Terry Tommy, Eksepsi Dalam Kuhap Dan Praktek Peradilan, Lex Crimen Vol. 5/ No. 4/ Apr-Jun/ 2016

2) Tanggapan Penuntut Umum

Tanggapan Penuntut Umum dimaksudkan sebagai upaya dari Jaksa Penuntut Umum untuk menanggapi eksepsi dari terdakwa/ penasehat hukum terdakwa di dalam persidangan

3) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

4) Pembuktian

Secara teoritis pembuktian disebut sebagai pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Artinya hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan. Dasar-dasar pembuktian ini barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada, yang mana alat bukti tersebut menurut Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ialah

a) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, menegaskan, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan dari sanksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia amati sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Surat

Menurut Wirjono Prodjodikoro, surat yaitu surat-surat yang berasal dari atau dibikin dan/ atau ditandatangani oleh terdakwa

d) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

5) Tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir)

Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek memuat kata “Requisitoir” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup⁷

6) Pledoi/ Pembelaan

Pledoi adalah suatu tahap pembelaan yang dilakukan terdakwa untuk dapat melakukan sanggahannya mengenai tuntutan yang dituntutkan oleh penuntut umum.

7) Replik dan Duplik

Replik merupakan tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi atau jawaban dari Penasehat Hukum Terdakwa; sedangkan duplik merupakan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa.

8) Putusan Hakim

Sebelum majelis hakim membacakan putusan ataupun menjatuhkan putusannya, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Definisi Pertimbangan hukum hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap

⁷ Kharisma Yudha, 2009, Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4

selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Putusan hakim atau putusan pengadilan perihal terpenting maupun aspek terpenting yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualitas etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁸ Definisi putusan hakim atau putusan pengadilan tidaklah mudah untuk memberikan rumusan actual, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Akan tetapi bahwa untuk memberikan suatu batasan atau titik tolak dalam memahami mengenai definisi dari putusan hakim maka dapat dilihat berdasarkan pandangan doktrin hukum, dan hukum positif, berikut ini akan diuraikan beberapa pandangan baik doktrin hukum maupun pandangan hukum positif, yakni⁹

- a) Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Sedangkan putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari

⁸ Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129

⁹ Ibid, hlm 130

pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut Interlocutoir yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan provisionel yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

- b) Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.
- c) Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas baik dari doktrin hukum maupun hukum positif maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Oleh sebab itu, secara sistematika formal putusan hakim dapat dibedakan sifat putusan hakim, sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 191 KUHAP:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa ada dua sifat putusan hakim dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a) Putusan Pemidanaan (Veroordeling), apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan hakim menjatuhkan putusan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

¹⁰ Ibid, hlm 139

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

b) Putusan pemidanaan yang bukan pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP, dibagi menjadi dua bagian putusan bukan pemidanaan yakni:

(1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*), pada hakikatnya, putusan bebas mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

(2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*), Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diformulasikan pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

D. Upaya Hukum

Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan

kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP memberikan perumusan bahwa:

“Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding, atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan definisi yang dirumuskan dalam KUHAP memberikan suatu cakupan pengertian tersebut berupa:¹¹

- a) Obyek upaya hukum yaitu putusan pengadilan
- b) Pemohon upaya hukum yaitu terdakwa atau terpidana atau penuntut umum
- c) Jenis upaya hukum yaitu, berupa perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Sedangkan upaya hukum menurut pandangan R. Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan suatu bagian dalam proses penyelesaian hukum dengan apa yang telah dijatuhi putusan oleh hakim dan menganggap bahwa putusan tersebut kurang adil dan tidak tepat, sehingga dapat memberikan hak terhadap pemohon dan termohon

¹¹ Ramdham Kasim & Apriyanto Nusa, 2019, op.cit, hlm. 244

dalam mengajukan keberatannya tersebut berupa perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Upaya hukum yang merupakan suatu bentuk bagi terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan, maka dengannya hal ini upaya hukum dibagi menjadi dua bagian, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Oleh sebab itu, antara kedua bagian tersebut penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi. Dengan demikian maka penulis akan menerangkannya sebagai berikut:

a. Upaya Hukum Banding

Pemeriksaan tingkat banding sebagaimana diterangkan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, mengatakan bahwa: “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara tepat.” Mengenai putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau penuntut umum masih mungkin untuk dilakukannya upaya hukum banding sepanjang argumentasi hukumnya tidak menyangkut benar tidaknya

penerapan hukum.¹² Selanjutnya dalam Pasal 233 KUHAP yang menerangkan tentang pemeriksaan tingkat banding tersebut di mana dapat berupa¹³

- a) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum.
- b) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2
- c) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tebusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- d) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- e) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- f) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain

Pemeriksaan tingkat banding kalau dalam Pasal 233 ayat 1 KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum

¹² Ibid, hlm. 245

¹³ Wacana Intelektual, 2008, Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPerdara KUHP KUHAP, Jakarta, Wipress, hlm. 618

dengan beberapa kekecualian. Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 KUHAP tersebut ialah sebagai berikut.¹⁴

- (1) Putusan bebas (Vrijspraak)
- (2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum (sic)
- (3) Putusan pengadilan dalam acara cepat (dahulu dipakai istilah perkara Roll)

Pemeriksaan tingkat banding sebenarnya merupakan suatu penilaian yang mengandung beberapa tujuan dalam laksanakan suatu pemeriksaan dalam tingkat banding, artinya bahwa pengadilan tingkat banding berupaya untuk melakukan pemeriksaan apakah pengadilan pertama (pengadilan Negeri) lalai dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan dan atau kurang lengkap. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa tujuan banding adalah untuk:

- a) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya.
- b) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

Sebagaimana yang telah diterangkan berkaitan dengan tujuan banding maka artian dari banding sendiri dapat dikatakan sebagai revisi¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, 2016, op.cit, hlm.291

¹⁵ Ibid, hlm. 292

b. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi kata asalnya ialah Casser yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut Conseil du Roi.¹⁶ Dengan perkataan lain bahwa kasasi atau casser sebagai kesatuan penafsiran hukum untuk menjebatani pembuat undang-undang dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, tujuan pemeriksaan kasasi tidak lagi memeriksa fakta seperti dalam pemeriksaan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebelumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:¹⁷

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ketentuan Pasal 244 KUHAP menegaskan:
“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

¹⁶ Ibid, hlm. 297

¹⁷ Ramdham Kasim & Apriyanto Nusa, 2019, op.cit, hlm. 249

Ketentuan Pasal 244 KUHAP yang melarang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sepintas bisa merugikan penuntut umum, sebab mereka tidak lagi diberikan ruang untuk membantah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kondisi ini tentu sangat mengawatirkan apabila terhadap putusan bebas tersebut terdapat kesalahan dan kekeliruan hakim pada tingkat kedua di pengadilan tinggi, misalnya terkait dengan:

- a) Penerapan peraturan hukum
- b) Penggunaan pertimbangan hukum.

Ketentuan Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang melarang kasasi terhadap putusan bebas, mengalami perubahan and dianggap inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012. Adapun amar tersebut sebagai berikut¹⁸

- (1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
 - (a) Menyatakan frasa, “Kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - (b) Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (2) Memerintahkan pemutusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
- (3) Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya

¹⁸ Ibid, hlm. 250

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHAP, suatu permohonan ditolak jika¹⁹

- a) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1956 No. 70/Kr/1956. Mengenai putusan bebas tidak murni
- b) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP) Senada dengan itu, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 tanggal 1974 No. 521/K/Kr/1975
- c) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP)
- d) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP)
- e) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut, juga perlu ditinjau yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penolakan kasasi sebagai berikut:

- a) Permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus (putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No. 117 K/Kr/1958)
- b) Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir pengadilan tinggi (putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1958 No. 66 K/Kr/1958)
- c) Permohonan kasasi terhadap putusan sela (putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1958 No. 320 K/Kr/1957)

¹⁹ Andi Hamzah, 2016, op.cit, hlm. 299

- d) Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang (putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1961 No. 137 K/Kr/1961)

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan suatu upaya penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam pengadilan yang mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau dengan perkataa lain upaya hukum merupakan upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incrach Gewijde)²⁰ sebagaimana yang diterangkan dalam BAB XVIII Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, di mana berbicara mengenai upaya hukum luar biasa yang mana upaya hukum luar biasa tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjuan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Cassatie in Het Belang van Het Recht)

Upaya hukum luar biasa, yakni kasasi demi kepentingan hukum, jarang diketahui oleh masyarakat luas, akan tetapi upaya hukum luar biasa ini tertera dalam KUHAP, sebagaimana ketentuan tersebut tertera

²⁰ Ramdham Kasim & Apriyanto Nusa, 2019, op.cit, hlm. 252

dalam Pasal 259 sampai Pasal 262 KUHAP. Sebagaimana ketentuan Pasal 259, mengatakan bahwa:

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tapi pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung,
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana dalam Pasal 259 KUHAP yang telah diterangkan tersebut menunjukkan bahwa kata “Demi kepentingan hukum” ini meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum, baik yang menyangkut pemidanaan, barang bukti, biaya perkara, penilaian pembuktian, dan lain-lain. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa Demi kepentingan hukum adalah bermakna demi sama dengan demi memperlihatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sebab hukum yang baik adalah hukum yang benar-benar memperlihatkan manifestasi kesadaran hukum dalam masyarakat²¹

b) Peninjauan Kembali

Undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di mana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, sebagaimana dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa²²

²¹ Ibid, hlm. 253

²² Jur. Andi Hamzah, 2019, op.cit, hlm. 306

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- 1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- 2) Apabila dengan pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebaagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah penulis hendak menjelaskan atau menggambarkan tentang alasan hakim *judex factie* pengadilan negeri dan *judex juris* mahkamah agung memutus pemidanaan dan alasan hakim *judex factie* pengadilan tinggi memutus lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum²³

²³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. Sri Mamudji, S.H., M.L.L. Penelitian Hukum Normatif .hlm. 13

B. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas (*dependent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah: alasan hakim *judex factie* pengadilan negeri dan *judex juris* mahkamah agung memutus pidana sedangkan hakim *judex factie* pengadilan tinggi memutus lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim *judex factie* dan *judex juris* dalam tindak pidana penggunaan surat palsu.

C. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui

mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:

1. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat dan traktat²⁴. bahan hukum dari penelitian ini adalah

- a. Aturan perundang-undangan
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Putusan – putusan
 - 1) Putusan Pengadilan Nomor 563/Pid.B/2018/PN.Sim
 - 2) Putusan Pengadilan Nomor 743/Pid/2019/PT.Mdn
 - 3) Putusan Pengadilan Nomor 46 K/Pid/2020

²⁴ Ibid. hlm 12

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka adalah merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buk, penelitian terdahulu, jurnal dan artikel.

E. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara

logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif, Kualitatif”

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan ada 3 (tiga) putusan pengadilan dari TK I s/d MA-RI yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu.

Deskripsi terhadap putusan pengadilan tersebut sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan Negeri palu

Nomor: 563/Pid.B/2018/PN.Sim

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Martha Magdalena Pangabean
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/16 Maret 1964
Jenis kelamin : Perempuan
KewargaNegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cadika 3 No. 9 Kelurahan Bah Kapul
Kecamatan Siantar Silatasari Kota Pematang Siantar dan Gg.Kana No. 16
RT/RW 010/015 Kelurahan Pisangan Timur Provinsi DKI Jakarta,
Kel.Jagaraksa Kec.Jagaraksa,Jakarta Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

1) Kronologi Kasus

Terdakwa Martha Magdalena Pangabean dan saksi Riston Ropenndi Romunus Hutabalin padahari jumattanggal 25 oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB bertempat dikantor pangulu nagori simpang yang terletak dinagori simpang panei kecamatan panombean panei kabupaten simalungun melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu,jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Saksi sudung silitonga memilikidan menguasai lahan yang bertempat dijalan seribu dolok nagori simpang paneikecamatan panombean panei kabupaten simalungun berdasarkan sertifikat hak milik nomor 112 tahun 2002 seluas 4877 m². Mengetahui saksi sudung silitong memiliki dan menguasai lahansebagai mana tercantum dalam sertifikaat hak milik (SHM) nomor 112tahun 2002 tersebut,terdakwa merasa keberatan dan kemudian mengirimkan surat kepada kepala kantor badan pertanahan nasional (BPN) kabupaten simalungun

tertanggal 15 oktober 2015 perihal permohonan peninjauan kembali luas lahan untuk dilakukan pengukuran ulang terhadap luas lahan yang terdapat pada sertifikat hak milik nomor 112 tahun 2002 tersebut yang dihadiri oleh terdakwa, saksi riston ropendi romunus hutabalin dan dari pihak badan pertanahan nasional (BPN) kabupaten simalungun. Adapun hasil dari pengukuran ulang tersebut adalah bahwa luasan sertifikat seluas 4877 m² juga sudah dibuatkan tanda batas (patok) sebagai mana tertuang dalam Berita Acar Nomor: 382/3-12.18/X/2014).

Kemudian 2 (dua) hari setelah dilakukan peninjauan kembali luas lahan yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 2002 milik saksi sudung silitonga tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 25 oktober 2014. Terdakwa menemui saksi riston ropendi romunus hutabalin selaku pangulu nagori simpang panei kecamatan panombean panei kabupaten simalungun untuk dibuatkan surat keterangan tanah yang terletak di Jalan Seribu Dolok Nagori Simpang panei kecamatan panombean panei kabupaten simalungun.

Kemudian saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin selaku pangulu nagori simpang panei kecamatan panombean panei kabupaten simalungun menyanggupi permintaan dari terdakwa dan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/018/SKT/SMP/2014 tanggal 27 oktober 2014 dengan luas kurang lebih 1060 m² yang

dilakukan secara bersamaan yang masing-masing surat keterangan tanah tersebut atas nama Martha Magdalena Pangabeian yang tidak lain adalah terdakwa sendiri.

Terdakwa dan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin sudah mengetahui terdapat keadaan lain di atas tanah tersebut yang mana, Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018SKT/SMP/2014 tanggal 27 oktober 2014 atas nama Martha Magdalena Pangabeian dengan luas kurang lebih 897 m² dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tanggal 27 oktober 2014 atas Nama Martha Magdalena Pangabeian dengan luas kurang lebih 1060 m² yang telah ditenitkan tersebut berada ditanah yang telah bersertifikat milik orang lain yaitu saksi sudung silitong berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 2002 dan bukan atas nama terdakwa serata tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah dari terdakwa. Tetapi oleh terdakwa tetap meminta kepada saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin selaku pangulu nagori simpang panei untuk dibuatkan surat keterangan tanah dan oleh saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin pun menyanggupi padahal saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin selaku pangulu mempunyai kewajiban memeriksa kebenaran fakta yang tertuang terhadap permohonan pembuatan surat keterangan tanah. Sehingga dengan terbitnya surat keterangan tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 tanggal 27 oktober 2014 atas Nama

Martha Magdalena Pangabean dengan luas kurang lebih 897 m2 dan Surat Keterangan Tanah Nomor; 594/019/SKT/SMP/2014 tanggal 27 oktober 2014 atas nama Riston Ropendi Romunus Hutabalin dengan luas kurang lebih 1060 m2 telah menimbulkan sesuatu hak kepada terdakwa dan dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tanggal 27 oktober 2014 atas nama Martha Magdalena Pangabean dengan luas kurang lebih 897 m2 dan Surat Keterangan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tanggal 27 oktober 2014 atas nama Martha Magdalena Pangabean dengan luas kurang lenih 1060 m2 berpotensi menimbulkan kerugian bagi saksi Sudung Silitonga Rp300.000.00.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa dan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2) Pasal Dakwaan

Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan alternative maka berikut akan uraikan beberapa dakwaan tersebut:

a) Dakwaan kesatu

Perbuatan Terdakwa dan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 263 pasal (1) KUHP Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

b) Dakwaan kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

c. Eksepsi

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dimuatkan dalam dakwaan yang bersifat alternatif terhadap Terdakwa maka, Terdakwa melalui team penasihat hukum bersepakat bersama untuk mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:563/pid.B/2018/PN Sim tanggal 27 november 2018

d. Tanggapan Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pledooinya.

e. Putusan Sela

- 1) Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
- 2) Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
- 3) Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir

f. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

- a) Sudung Silitonga
- b) Mangembang Pandiangan

c) Riston Ropendi Romunus Hutabalin

d) Paing Pangaribun

2) Keterangan Ahli

- Martin Mandiri Sianturi

3) Surat

a) 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:55/G/2015/PTUN mdn tanggal 14 januari 2016

b) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 november 2015 yang didaftarkan di Kantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan Nomor:51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negri Simalungun

c) 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas nama pemegang hak sudung silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negri Simalungun

d) 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 yang telah dilegalisasi Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R Hutabalin

e) 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R Hutabalin

4) Keterangan Terdakwa

Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik
- 2) Terdakwa kenal dengan Sdr. Sudung Silitonga karena Terdakwa dan Sdr Sudung Silitonga memiliki lahan tanah yang berbatasan yang terletak di Simpang Dua Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun, yang kemudian Sdr. Sudung Silitonga pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjualkan lahan miliknya tersebut dengan dasar surat kuasa tertanggal 22 Desember 2012 s/d 31 Maret 2013 dan surat kesepakatan harga tertanggal 22 Desember 2012
- 3) Terdakwa memiliki sebidang tanah yang terletak di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun dengan luas masing masing 1.048 (seribu empat puluh delapan) meter persegi dan luas 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi
- 4) Terdakwa miliki lahan seluas 1.048 (seribu empat puluh delapan) meter persegi adalah Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 234 dan 250
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PDAM
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan bondar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 112

Sedangkan alas hak yang Saksi miliki atas objek lahan luas 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi adalah Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PDAM,
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan saribu dolok
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan bendar
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 112
- 5) Terdakwa tidak ingat dengan pasti kapan waktunya mengajukan permohonan untuk penerbitan surat keterangan tanah atas objek lahan tanah yang terletak di Simpang Dua Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun kepada saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian selaku Pangulu Nagori Simpang Panei, namun yang Terdakwa ingat, Terdakwa mengajukan permohonan tersebut setelah dilakukannya pengukuran ulang oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yakni tanggal 23 Oktober 2014 sesuai

Berita Acara Nomor: 382/3–12.08/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014

- 6) Yang menjadi dasar Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah yakni:
 - a. Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah tanggal 20 Juli 1937 atas nama Philemon Panggabean Loeasnja 1,262 Nomor 96 di Kampong Sawah
 - b. Surat Keterangan Nomor: 470-022/5618/I/PS/2015, tanggal 16 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Philemon Panggabean meninggal dunia pada tahun 1953 di Pematangsiantar
 - c. Surat Perdjangjian tanggal 18 September 1954
 - d. Testamen atas nama Syarief Panggabean mengenai harta bendanya (tanah perumahan, rumah dan sawah) tanggal 24 juni 1962
 - e. Surat Perjanjian Penyerahan Hak Tanah tanggal 15 Maret 1988 antara Panggabean/Elmina Br. Siahaan dengan IM. Sibarani, BA selaku Direktur PDAM Tirta Uli Kotamadya P. Siantar
 - f. Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 28 September 2010
 - g. Surat Pernyataann Ahli Waris tanggal 1 Juni 2013
 - h. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2013 yang menerangkan Soritua Panggabean semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas \pm 1060 (seribu enam puluh) meter

persegi yang terletak di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei

- i. Surat Penolakan Hak Waris tanggal 27 Oktober 2013, yang menerangkan para ahli waris dari Soritua Panggabean telah menolak warisan sebidang tanah seluas 1060 meter persegi dan menyerahkan kepada Martha Magdalena
 - j. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2013 yang menerangkan Soritua Panggabean semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas \pm 897 meter persegi yang terletak di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei; k. Surat Penolakan Hak Waris tanggal 27 Oktober 2013, yang menerangkan para ahli waris dari Soritua Panggabean telah menolak warisan sebidang tanah seluas 897 meter persegi dan menyerahkan kepada Martha Magdalena Berita Acara Nomor: 382/3-12.08/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan lampiran Peta Situasi skala 1 : 1.000 dan daftar hadir pengembalian batas tertanggal 23 Oktober 2014
- 7) Terdakwa tidak menyampaikan maksud dan tujuannya bermohon diterbitkannya surat keterangan tanah kepada saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian, namun maksud Terdakwa adalah untuk keperluan alas hak atas tanah tersebut sesuai dengan hasil

pengukuran ulang dan tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1937

- 8) Terdakwa mengetahui dilakukannya pengukuran ulang oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun bernama Martin Sianturi dan pengukuran ulang tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa dan Terdakwa turut hadir di lokasi pada saat itu
- 9) Terdakwa mengajukan permohonan ulang pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan lampiran berupa:
 - a. Surat pernyataan dari keturunan/anak kandung Helmina Siahaan yang bernama Richard Panggabean dan Basariah Panggabean tertanggal 11 Oktober 2014
 - b. Surat pernyataan Saut Rolan Sihite tertanggal 11 Oktober 2014
 - c. Surat permohonan hak Sudung Silitonga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 7 Maret 2002
 - d. Surat Perjanjian Penyerahan Hak antara Helmina Siahaan dengan Sudung Silitonga atas lahan seluas 2.000 meter persegi atau 5 (lima) rante tertanggal 01 Desember 1999
 - e. Surat Keterangan dari Pangulu Nagori Simpang Panei Nomor 288/SK/12.07.11.2001/2001, tanggal 19 November 2001 yang

menerangkan Sdr. Sudung Silitonga ada memiliki lahan seluas 2.000 meter persegi

- f. Surat pernyataan tanggal 26 November 1999 yang menyatakan Harlam Panggabean, Haposan Panggabean, Toman Panggabean, Hasudungan Panggabean tidak keberatan atas penjualan seluas 5 (lima) rante; Yang kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah mengirimkan Surat Nomor: 376/3 -12.08/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 perihal pengembalian batas yang mengundang Kepala Kepolisian Resort Simalungun, Camat Panombean Panei, Kepala Desa Simpang Panei, PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar dan Sdr. Sudung Silitonga untuk dilaksanakannya pengukuran pengembalian batas hak milik

112

- 10) hasil pengukuran ulang tersebut, batas tanah milik Sudung Silitonga telah dikembalikan menjadi 2.000 (dua ribu) meter persegi sesuai dengan surat perjanjian penyerahan hak antara Helmina Siahaan dengan Sudung Silitonga atas lahan seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi tertanggal 01 Desember 1999 dan pengembalian batas tanah PDAM seluas 625 (enam ratus dua puluh lima) meter persegi serta rencana pelebaran jalan luas 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) meter persegi yang dituangkan dalam

Berita Acara Nomor: 382/3 -12.08/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014, peta situasi dan daftar hadir pengembalian batas tanggal 23 Oktober 2014

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston RR. Hutabalian dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston RR. Hutabalian adalah surat yang telah diterbitkan oleh saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian selaku Pangulu Nagori Simpang Panei dan kemudian surat keterangan tanah tersebut telah Terdakwa pergunakan dalam pembuktian surat di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- 12) Terdakwa secara fisik menguasai tanah di dalam SKT tersebut sejak tahun 2010, karena keluarga Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa melalui surat penyerahan hak tanah, adapun penguasaan fisik tersebut dengan cara dikelola oleh saudara Terdakwa sampai tanah tersebut akhirnya di pagar dan di plang oleh Sdr. Sudung Silitonga

13) Sebelum perkara ini, Terdakwa tidak ada mengajukan gugatan perdata terhadap saksi Sudung Silitonga atas pemilikan lahan SHM 112 tersebut

14) Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

15) Terdakwa tidak merasa bersalah;

5) Informasi dan Dokumen Elektronik

(tidak ada)

6) Barang Bukti

a) 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:55/G/2015/PTUN mdn tanggal 14 januari 2016.

b) 1 (satu) lembar fotokopy surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 november 2015 yang didaftarkan di Kantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan Nomor: 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negri Simalungun

c) 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas nama pemegang hak sudung silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negri Simalungun

d) 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 yang telah dilegalisasi Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R Hutabalin;

e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R Hutabalin

7) Petunjuk

Pada tanggal 27 Oktober 2014 bertempat di Kantor Pangulu Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun, saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian selaku Pangulu telah membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor:594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 atas nama Martha Magdalena Panggabean (Terdakwa).

a) Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut diterbitkan oleh saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian atas permohonan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wib, di Kantor Pangulu Nagori Simpang Panei yang terletak di Jl. Bahkora Sawah II Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun dan objek tanah yang diajukan untuk dibuatkan SKT tersebut adalah di atas tanah yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 Tahun 2002 atas nama saksi Sudung Silitonga selaku pemiliknya yang terletak di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun.

- b) Sebelum menerbitkan kedua SKT tersebut, saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian tidak ada melakukan pengujian atas permohonan surat keterangan tanah dari Terdakwa karena alasan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian sebelumnya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah melakukan pengukuran ulang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dengan luas 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang mana hasil pengukuran ulang oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah membuat batas-batas atas lahan milik saksi Sudung Silitonga berdasarkan surat penyerahan hak tanggal 01 Desember 1999 seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi yang dituangkan dalam berita acara dan peta situasi tertanggal 23 Oktober 2014.
- c) Saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian mengetahui tidak ada pembatalan atau revisi atas SHM Nomor 112 setelah dilakukannya pengukuran ulang tersebut dan di dalam berita acara yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tidak ada disebutkan bahwa tanah seluas 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dan 1060 (seribu enam puluh) meter persegi adalah milik terdakwa.

d) Saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalin mengetahui tidak ada pembelaan atau revisi atas SHM Nomor 112 setelah dilakukan pengukuran ulang tersebut dan didalam berita acara yang dibuat oleh kantor pertanahan kabupaten simalungun tidak ada disebutkann bahwa tanah seluas 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dan 1060 (seribu enam puluh) meter persegi adalah milik terdakwa.

g. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn tanggal 14 Januari 2016
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan di Kantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan Nomor 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun

- 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun

-1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R. Hutabalian;

- 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R. Hutabalian

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah)

h. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum

- 1) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum
- 3) Menyatakan perkara ini adalah wilayah hukum perdata
- 4) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana
- 5) Menyatakan hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

i. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

Terhadap terdakwa telah didakwakan jaksa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni kesatu: sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua: sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang unsur unturnya sebagai berikut;

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati
- 4) Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a) Tentang unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Martha Magdalena Panggabean, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

b) Tentang unsur “Dengan sengaja

"Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau kehendak atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang;

bahwa menurut *memorie van toelichting*, kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku.

Dalam teori hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang dinginkannya.

2) Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).

Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu

tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut.

- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogeljkheidsbewustzijn). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah dolus eventualis, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut

Kesengajaan dalam unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “dengan sengaja” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan apakah perbuatan itu dilakukannya dengan sengaja? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar

Terdakwa melakukan perbuatan a quo? Dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa maksud Terdakwa memohon penerbitan SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut adalah sebagai bukti alas hak Terdakwa dan juga telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dalam perkara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn.

Penggunaan kedua SKT yang dibuat saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian tersebut oleh Terdakwa sejalan dengan maksud dibuatnya kedua SKT tersebut sebagaimana ditegaskan pada paragraf terakhir dari masing-masing SKT yang menyebutkan bahwa surat keterangan tanah tersebut diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Demikian terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut.

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kedua SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut adalah surat palsu atau dipalsukan? Yang dimaksud dengan surat (grechrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang

terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.

Yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu dapat berupa:

- a) pemalsuan intelektual (*intelectuele valschelijk*), maksudnya sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran
- b) pemalsuan materiil (*materiele valschelijk*), maksudnya surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat
- c) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (*dikarang-karang*)
- d) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak. Menimbang, bahwa yang dimaksud memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak

berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

- c) Tentang unsur Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, telah terbukti Terdakwa telah menggunakan SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn, dan terbukti pula bahwa kedua SKT tersebut adalah surat palsu. yang dimaksud surat itu seolah-olah sejati adalah bahwa surat yang palsu atau dipalsukan tersebut adalah surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. dengan mendasarkan kepada paragraf penutup dari kedua SKT yang dibuat saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian yang berbunyi “Demikian surat keterangan tanah ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya”, tidaklah salah apabila orang mengira bahwa SKT tersebut adalah surat yang isinya benar dan tidak dipalsu, padahal sebenarnya Terdakwa dan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian telah mengetahui bahwa SKT tersebut adalah palsu, sehingga oleh karenanya perbuatan memakai surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan

- d) Tentang unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Kata dapat dalam unsur ini mengandung makna bahwa kerugian akibat pemakaian surat palsu tersebut tidak diharuskan sudah betul-betul terjadi, akan tetapi cukup hanya bersifat potensi kerugian saja (potencial loss). kerugian yang dimaksud dalam unsur ini tidak hanya kerugian meteril saja, akan tetapi dapat pula dalam bentuk kerugian immaterial.

Dimuka persidangan, saksi Sudung Silitonga menyatakan bahwa akibat surat palsu yang dibuat saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian tersebut, ia berpotensi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00.(tiga ratus juta rupiah)

Dipersidangan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian menerangkan bahwa Saksi bersedia menerbitkan kedua SKT tersebut, karena menurut Saksi, saksi Sudung Silitonga sudah tidak berhak lagi atas lahan seluas 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 112 tahun 2002, karena berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, saksi Sudung Silitonga hanya berhak atas lahan seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi sesuai dengan surat penyerahan hak tertanggal 01 Desember 1999. oleh karena kedua SKT tersebut digunakan pula oleh Terdakwa sebagai alat bukti di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn, maka penggunaan kedua SKT tersebut, dapat pula menimbulkan kerugian kepada saksi Sudung Silitonga karena dapat dijadikan dasar untuk membatalkan SHM Nomor 112 tahun 2002 miliknya; berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa akibat diterbitkan dan digunakannya kedua SKT a quo, berpotensi menimbulkan kerugian bagi saksi Sudung Silitonga berupa kehilangan sebagian lahan miliknya yang disebutkan dalam SHM Nomor 112 tahun 2002. dengan demikian, unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan. karena keseluruhan unsur

Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. dalam persidangan

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. karena Terdakwa terbukti bersalah.

Maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, secara mutatis mutandis, alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan. Menurut Majelis tidak cukup beralasan sehingga nota pembelaan aquo, patut untuk dikesampingkan

- a) Pertimbangan hakim terhadap hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa bersikap sopan
 - 2) Terdakwa belum pernah dipidana
- b) Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan
 - 1) Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian kepada saksi Sudung Silitonga

2) Terdakwa tidak merasa bersalah

Setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya. oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara' Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

j. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

- 1) Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN-MDN tanggal 14 Januari 2016

- b) 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan di kantor Notaris Aloina Sinulingga, S.H., dengan Nomor: 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun
 - c) 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian; Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Martha Magdalena Panggabean
- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor: 743/Pid/2019/PT MDN

a. Pemohon Banding:

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa

b. Alasan permohonan Banding Penuntut Umum

1) Alasan pemohon banding dari penuntut umum adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya berkeberatan bahwa fakta fakta yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa merupakan pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan sebelumnya sebelum pada tahap pembelaan (pledoi) dan tidak ditemukan adanya fakta baru sehingga semua keberatan tersebut adalah telah dipertimbangan keseluruhan sehingga tidaklah tepat menyebutkan bahwa terdaoat kekeliruan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya terhadap putusan a quo.

2) Alasan pemohon banding dari penasihat hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

a) Bahwa perkara ini adalah murni wilayah Hukum keperdataan.

b) Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaan dan Tuntutannya sehingga dakwaan dan tuntutan harus dinyatakan Batal Demi Hukum

c) Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum telah salah menuntut orang dengan memakai nomor perkara : 601 / Pid.B / 2018 / PN – Sim tanggal 01 Nopember 2018 atas nama Hendra Rayuni Alias Hendra terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat Penuntut terhadap terdakwa Martha Magdalena Panggabean dan Surat tuntutan ini harus dinyatakan Batal Demi Hukum

d) Bahwa terdakwa tidak Terbukti secara Sah menggunakan surat palsu. Oleh karenanya Terdakwa Martha Magdalena Panggabean harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum

c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 16 April 2019, Nomor 563/Pid B/2018/PN Sim, serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Mei 2019 dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Terdakwa Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu “ sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana. unsur unsur dari pasal 263 ayat (2) KUH Pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati
- 4) Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut
 - a) Bahwa Terdakwa dan saksi Sudung Silitonga memiliki lahan tanah yang berbatasan yang terletak di simpang dua Nagori simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun
 - b) Luas tanah menurut Terdakwa masing-masing
 - 1) Tanah dengan luas 1.048 (seribu empat puluh delapan) meter persegi, alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014
 - 2) Tanah dengan luas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) meter persegi, alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014
 - c) Saksi Sudung Silitonga menyatakan bahwa pada tahun 1999 ada membeli tanah seluas kurang lebih 5 (lima) rante atau lebih kurang 2.000 (dua ribu) meter per segi dari Helmina Siahaan dengan ganti rugi
 - d) Kemudian atas tanah saksi Sudung Silitonga tersebut telah diterbitkan SHM Nomor 112 dengan luas tanah 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter per segi yang menurut saksi luas bertambah

karena ada tambahan penimbunan - Bahwa benar saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian sejak tahun 2008 sampai dengan 31 Agustus 2015 menjabat sebagai Pangulu (Kepala Desa) Nagori Simpang Panei Kecamatan Panei Kabupaten Simalugun

e) saksi selaku Pangulu (Kepala Desa) Nagori Simpang Panei ada menerbitkan 2 (dua) buah surat keterangan tanah masing-masing nomor 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dan 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 ; - Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara nomor 538/18-12600/IV/2005 tanggal 27 April 2015, perihal permohonan pembatalan sebahagian SHM No. 112/Simpang Panei terdaftar atas nama Sudung Silitonga yang ditujukan kepada Terdakwa Martha Panggabean dkk menyampaikan hal-hal sebagai berikut

- 1) setelah dilakukan penelitian atas permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.112 / Simpang Panei an.Sudung Silitonga atas tanah seluas 4.877 meter persegi terdapat permasalahan utama antara pihak saudara, Termohon pembatalan (Sudung Silitonga) dan pihak PDAM yaitu permasalahan hak keperdataan
- 2) Berdasarkan hal tersebut diatas disarankan agar saudara menyelesaikan permasalahan hak keperdataan dimaksud melalui jalur pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta

tersebut, bahwa benar Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun Terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya ; Menimbang, bahwa dalam kasus ini perlu diselesaikan melalui Putusan Hakim Perdata, agar dapat ditetapkan mana milik Terdakwa, mana milik saksi Sudung Silitonga, demikian juga milik PDAM ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum ; berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 April 2019 Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hokum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1), (2) KUHAP maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan

kepada Negara ; Menimbang, bahwa tentang barang bukti, sudah tepat tetap terlampir dalam berkas perkara ; Mengingat pasal 191 ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (1), (2) KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini

d. Putusan Pengadilan Tinggi

- 1) Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
- 2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Recht Vervolging).
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN-MDN tanggal 14 Januari 2016
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan di kantor Notaris Aloina Sinulingga, S.H., dengan Nomor: 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun
 - c) 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun

- d) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian; tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5) Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Negara.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 46 K/Pid2020

a. Pemohon Kasasi

Penuntut Umum.

b. Alasan pemohon kasasi

Alasan permohonan kasasi atas putusan pengadilan tinggi oleh penuntut umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.

c. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

- 1) Terhadap permohonan kasasi dari penuntut umum maka terhadap hakim mahkamah agung mempertimbangkan

Terhadap alasan kasasi pemohon kasasi dibenarkan, oleh karena putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan tersebut masuk ranah hukum perdata dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, berawal dari Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah atas bidang tanah miliknya kepada Kepala Desa Simpang Panei-Panombean Panei, dengan melampirkan Berita Acara Pengukuran Ulang Luas Tanah SHM Nomor 112 Tahun 2002 Nomor 382/3-12.08/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Sudung Silitonga, Surat Pernyataan Ahli Waris atas lahan seluas 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) m² , Surat Pernyataan Ahli Waris atas lahan seluas 1060 (seribu enam puluh) m² , Surat Penolakan Hak Waris atas lahan seluas 1060 (seribu enam puluh) m² , Surat Pernyataan Hak Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Juni 2013. Kepala Desa Simpang Panei meskipun tidak melakukan pemeriksaan ulang

atas permohonan Terdakwa tersebut, kemudian menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/018/SKT/SMP/2014 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/019/SKT/SMP/2014 masing-masing tanggal 27 Oktober 2014, karena berdasarkan Berita Acara Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor 382/3-12.08/X/2014 tanggal 24 Oktober tentang Pengukuran Ulang Luas Tanah SHM Nomor 112 Tahun 2002 seluas 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) m² atas nama Sudung Silitonga, ternyata kegiatan Pengukuran Ulang tersebut dihadiri sendiri oleh Kepala Desa Simpang Panei, Camat Panombean Panei, PDAM Tirta Uli Pematangsiantar, Kapolres Simalungun, Sudung Silitonga dan Terdakwa. selain itu berdasarkan keterangan saksi Paing Pangaribuan selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, hasil Pengukuran Ulang terhadap luas tanah SHM Nomor 112 Tahun 2002 atas nama Sudung Silitonga ternyata luasnya hanya 2000 (dua ribu) m² saja dan sisanya merupakan bidang tanah pihak lainnya yang masuk ke dalam ukuran SHM Nomor 112 Tahun 2002 tersebut, diantaranya tanah asset PDAM Tirta Uli. Maka Sudung Silitonga pun diminta mengembalikan lahan dimaksud kepada pihak lain dimaksud, namun Sudung Silitonga keberatan dan menolaknya. berdasarkan permasalahan tersebut, atas laporan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ke BPN Kanwil Provinsi Sumatera Utara, dan mohon

petunjuk tentang ditemukannya cacat administrasi pada SHM Nomor 112 Tahun 2002 dan sekaligus merekomendasikan agar SHM Nomor 112 Tahun 2002 direvisi dengan luas hanya 2.000 (dua ribu) m² saja. Akhirnya Kantor BPN Kanwil Provinsi Sumatera Utara mengirim surat Nomor 538/18-12600.IV/2005 tanggal 27 April 2015 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yang menyatakan bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sudung Silitonga dan PDAM Tirta Uli adalah merupakan permasalahan hak keperdataan dan disarankan supaya diselesaikan melalui jalur pengadilan sedangkan di lain pihak Kepala Desa Simpang Panei-Panombean Panei menolak mencabut kedua Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/019/SKT/ SMP/2014 masing-masing tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan diterbitkannya, karena tidak yang salah dan keliru terhadap kedua Surat Keterangan tersebut.

Kedua Surat Keterangan tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor 382/3-12.08/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Pengukuran Ulang Luas Tanah SHM Nomor 112 Tahun 2002 atas nama Sudung Silitonga. selanjutnya Terdakwa menggunakan kedua Surat Keterangan Tanah Nomor 594/018/SKT/SMP/2014 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/019/SKT/SMP/2014 masing-masing tanggal 27 Oktober 2014

tersebut, sebagai alat bukti atau surat bukti dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan TUN Medan Nomor 55/G/2015/PTUN-MDN tentang pembatalan SHM Nomor 112 seluas 4.887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) m² atas nama saksi Sudung Silitonga yang terbit sebagian di atas lahan milik Terdakwa. namun demikian dan selain daripada itu, dalam perkara aquo sama sekali tidak ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik atau Pusat Laboratorium Kriminalistik yang kompeten dan terakreditasi, yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 594/018/SKT/SMP/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/019/SKT/ SMP/2014 tanggal 27 Oktober 2014, adalah palsu atau dipalsukan atau seolah-olah dipalsukan. berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, maka hubungan hukum sedemikian rupa itu antara Terdakwa dengan saksi Sudung Silitonga adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan hakim perdata. Oleh karena itu *judex facti* Pengadilan Tinggi telah tepat mempertimbangan dan memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; - Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena

pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 2) Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan
 - a) Keadaan yang memberatkan
 - 1) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi sudung silitonga
 - b) Keadaan yang meringankan
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum

d. Putusan Hakim Mahkamah Agung

- 1) Menyatakan Terdakwa Martha Magdalena Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN-MDN tanggal 14 Januari 2016; 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan

pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan di kantor Notaris Aloina Sinulingga, S.H., dengan Nomor 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun; 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun; 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian; 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Martha Magdalena Panggabean

- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri nomor: 563/PID.B/2018Pn Sim, Pengadilan Tinggi nomor: 743/PID/2019/PT Mdn dan Mahkamah Agung nomor: 46K/PID/2020 maka berikut, penulis akan uraikan hasil penelitian yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah:

a. Tuntutan jaksa penuntut umum terbukti

Perbuatan terdakwa berupa menyuruh kepala nagari untuk menerbitkan dua SKT dengan nomor 594/018/SKT/SMP/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 atas nama Martha Magdalena Panggabean telah menimbulkan akibat hukum terhadap Sodara Sudung Silitonga sebab penerbitan SKT tersebut tepatnya di atas tanah Milik Sodara Sudung Silitonga dengan luas 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi Tanah tersebut telah bersertifikat hak milik nomor: 112 tahun 2002. Atas nama pemegang hak Sudung Silitonga

Berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak pertanahan, maka diketahui batas-batas atas lahan milik saksi Sudung Silitonga. Penyerahan hak tanggal 01 Desember 1999 seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi yang dituangkan dalam berita acara dan peta situasi tertanggal 23 Oktober 2014 diketahui oleh saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian bahwa tidak ada pembatalan atau revisi atas SHM Nomor 112 setelah dilakukannya

pengukuran ulang tersebut dan di dalam berita acara yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tidak ada disebutkan bahwa tanah seluas 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dan 1060 (seribu enam puluh) meter persegi adalah milik Terdakwa. Namun terdakwa yang ingin menguasai keseluruhan tanah tersebut meminta kepada kepala nagari untuk menerbitkan surat keterangan tanah yang menyatakan objek keseluruhan tanah adalah milik dari Terdakwa. Karena perbuatan terdakwa dengan cara menggunakan surat palsu untuk menguntungkan dirinya adalah perbuatan yang melanggar hukum maka terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn tanggal 14 Januari 2016, 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan di Kantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan Nomor 51/A1/Daf/2015 yang

telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun, 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun, 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R. Hutabalian, 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R. Hutabalian. Dirampas untuk dimusnakan

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah).

Terhadap tuntutan penuntut umum diatas oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan maka terlib dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 bertempat di Kantor Pangulu Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun, saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian selaku Pangulu telah membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 atas nama Martha Magdalena Panggabean

(Terdakwa) Surat keterangan tersebut diterbitkan oleh saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian atas permohonan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wib, di Kantor Pangulu Nagori Simpang Panei yang terletak di Jl. Bahkora Sawah II Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun dan objek tanah yang diajukan untuk dibuatkan SKT tersebut adalah di atas tanah yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 Tahun 2002 atas nama saksi Sudung Silitonga selaku pemiliknya yang terletak di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun.

Sebelum menerbitkan kedua SKT tersebut, saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian tidak ada melakukan pengujian atas permohonan surat keterangan tanah dari Terdakwa karena alasan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian sebelumnya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah melakukan pengukuran ulang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dengan luas 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang mana hasil pengukuran ulang oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah membuat batas-batas atas lahan milik saksi Sudung Silitonga berdasarkan surat penyerahan hak tanggal 01 Desember 1999 seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi yang dituangkan dalam berita acara dan peta situasi tertanggal 23 Oktober

2014 sedangkan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian mengetahui tidak ada pembatalan atau revisi atas SHM Nomor 112 setelah dilakukannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tidak sependapat oleh karena setelah pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan dalam perkara ini, maka yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 yang tumpang tindih dengan SHM Nomor 112 tahun 2002 dapat dikualifikasi sebagai surat palsu atau tidak? Dan apakah benar Terdakwa telah membuat atau menggunakan SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014. Untuk membuktikan apakah kedua SKT tersebut palsu atau tidak, tidak bergantung kepada status kepemilikan atas objek tanah yang dipersengketakan, bahkan meskipun dimungkinkan terjadi cacat administrasi dalam pembuatan SHM Nomor 112 tahun 2002, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pembuatan kedua SKT di atas lahan SHM Nomor 112 sebelum adanya pembatalan atau revisi atas SHM Nomor 112 tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya menurut Majelis perkara ini bukan murni perkara perdata. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu: sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHPidana oleh hakim judex fakti pada tingkat pengadilan tinggi meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu.

b. Tepenuhinya unsur pasal 263 ayat (1) dan (2)

Perbuatan terdakwa didakwakan dengan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. Sebelum menjatuhkan putusan, makin perlu mempertimbangkan keterpenuhan unsur dalam setiap pasal yang didakwakan kepada terdakwa

1) Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Martha Magdalena Panggabean, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Dengan sengaja

unsur "Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau kehendak atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang menurut *memorie van toelichting*, kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu

tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku

Dalam teori hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
- Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan

terjadi tersebut, bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “dengan sengaja” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan apakah perbuatan itu dilakukannya dengan sengaja? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa maksud Terdakwa memohon penerbitan SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut adalah sebagai bukti alas hak Terdakwa dan juga telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bukti di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dalam perkara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn. yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak

benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa:

- pemalsuan intelektual (*intelectuele valschelijk*), maksudnya sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran
- pemalsuan materiil (*materiele valschelijk*), maksudnya surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat
- Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang)
- Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kedua SKT tersebut terbit atas permohonan Terdakwa, dan ternyata kedua SKT tersebut adalah surat palsu, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum menggunakannya, Terdakwa telah mengetahui atau patut dapat menduga kedua SKT tersebut adalah surat palsu oleh karena Terdakwa telah mengetahui atau patut dapat menduga bahwa

kedua SKT Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut adalah palsu, namun Terdakwa tetap menggunakannya sebagai alat bukti di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn, menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan

- 3) Unsur Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, telah terbukti Terdakwa telah menggunakan SKT Nomor: 594/ 018/ SKT/ SMP/ 2014 dan Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014 tersebut di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn, dan terbukti pula bahwa kedua SKT tersebut adalah surat palsu yang dimaksud surat itu seolah-olah sejati adalah bahwa surat yang palsu atau dipalsukan tersebut adalah surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dengan mendasarkan kepada paragraf penutup dari kedua SKT yang dibuat saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian yang berbunyi “Demikian surat keterangan tanah ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”, tidaklah salah apabila orang mengira bahwa SKT tersebut adalah surat yang isinya benar dan tidak

dipalsu, padahal sebenarnya Terdakwa dan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian telah mengetahui bahwa SKT tersebut adalah palsu, sehingga oleh karenanya perbuatan memakai surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan

4) Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Kata “dapat” dalam unsur ini mengandung makna bahwa kerugian akibat pemakaian surat palsu tersebut tidak diharuskan sudah betul-betul terjadi, akan tetapi cukup hanya bersifat potensi kerugian saja (*potencial loss*) kerugian yang dimaksud dalam unsur ini tidak hanya kerugian meteril saja, akan tetapi dapat pula dalam bentuk kerugian immateril bahwa di muka persidangan, saksi Sudung Silitonga menyatakan bahwa akibat surat palsu yang dibuat saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian tersebut, ia berpotensi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) di persidangan saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian menerangkan bahwa Saksi bersedia menerbitkan kedua SKT tersebut, karena menurut Saksi, saksi Sudung Silitonga sudah tidak berhak lagi atas lahan seluas 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi sebagaimana disebutkan dalam SHM Nomor 112 tahun 2002, karena berdasarkan hasil pengukuran

ulang yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, saksi Sudung Silitonga hanya berhak atas lahan seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi sesuai dengan surat penyerahan hak tertanggal 01 Desember 1999 oleh karena kedua SKT tersebut digunakan pula oleh Terdakwa sebagai alat bukti di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn, maka penggunaan kedua SKT tersebut, dapat pula menimbulkan kerugian kepada saksi Sudung Silitonga karena dapat dijadikan dasar untuk membatalkan SHM Nomor 112 tahun 2002 miliknya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa akibat diterbitkan dan digunakannya kedua SKT *a quo*, berpotensi menimbulkan kerugian bagi saksi Sudung Silitonga berupa kehilangan sebagian lahan miliknya yang disebutkan dalam SHM Nomor 112 tahun 2002 dengan demikian, unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan Terhadap semua unsur tersebut oleh hakim meyakini bahwa telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dijatuhi hukuman pemidanaan.

2. Alasan hakim *judex factie* pengadilan tinggi memutus lepas terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah dakwaan JPU terhadap terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) berarti segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan ada dalam surat

dakwaan jaksa atau penuntut umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijelaskan dalam Pasal 191 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan pengadilan nomor 743 / Pid / 2019 / PT. MDN. Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan Negeri Nomor 563 / Pid.B/ 2018/ PN. Sim yang menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu sebagaimana di dakwakan dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2).

Hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa. Hakim pengadilan tinggi justru menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh penuntut umum dan terdakwa yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara persidangan pengadilan negeri simalungun berikut surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 16 April 2019, Nomor 563/Pid

B/2018/PN Sim, serta memori banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri simalungun tanggal 16 Mei 2019 dan kontra memori banding yang diajukan penuntut umum yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri simalungun tanggal 29 Mei 2019, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa dari segala tuntutan hukum yaitu Terdakwa dan saksi Sudung Silitonga memiliki lahan tanah yang berbatasan yang terletak di simpang dua Nagori simpang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun luas tanah menurut terdakwa masing-masing adalah

- Tanah dengan luas 1.048 (seribu empat puluh delapan) meter persegi, alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014
- Tanah dengan luas 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) meter persegi, alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014

Saksi Sudung Silitonga menyatakan bahwa pada tahun 1999 ada membeli tanah seluas kurang lebih 5 (lima) rante atau lebih kurang 2.000 (dua ribu) meter persegi dari Helmina Siahaan dengan ganti rugi. Kemudian atas

tanah saksi Sudung Silitonga tersebut telah diterbitkan SHM Nomor 112 dengan luas tanah 4.877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi yang menurut saksi luas bertambah karena ada tambahan penimbunan. Benar saksi Riston Ropendi Romunus Hutabalian sejak tahun 2008 sampai dengan 31 Agustus 2015 menjabat sebagai Pangulu (Kepala Desa) Nagori Simpang Panei Kecamatan Panei Kabupaten Simalugun.

Saksi selaku Pangulu (Kepala Desa) Nagori Simpang Panei ada menerbitkan 2 (dua) buah surat keterangan tanah masing-masing nomor 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dan 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014. Berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara nomor 538/18-12600/IV/2005 tanggal 27 April 2015, perihal permohonan pembatalan sebahagian SHM No. 112/Simpang Panei terdaftar atas nama Sudung Silitonga yang ditujukan kepada Terdakwa Martha Panggabean dkk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Setelah dilakukan penelitian atas permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.112 / Simpang Panei an. Sudung Silitonga atas tanah seluas 4.877 meter persegi terdapat permasalahan utama antara pihak saudara, Termohon pembatalan (Sudung Silitonga) dan pihak PDAM yaitu permasalahan hak keperdataan

- Berdasarkan hal tersebut diatas disarankan agar saudara menyelesaikan permasalahan hak keperdataan dimaksud melalui jalur pengadilan

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa benar Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun Terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, bahwa dalam kasus ini perlu diselesaikan melalui Putusan Hakim Perdata, agar dapat ditetapkan mana milik Terdakwa, mana milik saksi Sudung Silitonga, demikian juga milik PDAM.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi tentang Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana penggunaan surat palsu didapati bahwa:

1. Alasan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah:
 - a) Tuntutan jaksa penuntut umum terbukti
 - b) Tepenuhinya unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2)
2. Alasan hakim *judex factie* pada pengadilan tinggi memutus lepas terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah dakwaan JPU terhadap terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam penulisan ini adalah

1. Kepada pemerintah dalam hal ini penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan haruslah dilakukan dengan teliti dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan agar dapat terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

2. Kepada masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan sesuatu maka harus dilakukan secara baik dan benar agar tidak menyalahi aturan yang berlaku yang kemudian menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- BRIG. JEN. POL. DRS. H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta
- H. Iahaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Ramdhan Kasim dan Apriyanto, 2019, *Hukum Acara Pidana: Teori. Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Setara Press
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang

Wacana Intelektual, 2008 Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPerdata
KUHP KUHAP, Jakarta, Wipress

Sumber Jurnal

Dian Pratiwi Ahmad dkk, Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam
Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Hukum

Ganda Yusaf A, Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut
Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya, Universitas
Airlangga, Vol. 2/ No. 3/ Mei 2019

Geovan Valentino Kaligis dkk, Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP, Lex Privatum Vol.
IX/No. 4/Apr/EK/2021

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian
Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019

Kharisma Yudha, 2009, Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara
Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sorongon Terry Tommy, Eksepsi Dalam Kuhap Dan Praktek Peradilan, Lex
Crimen Vol. 5/ No. 4/ Apr-Jun/ 2016

Sumber Undang – Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Sumber Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 563/Pid.B/2018/PN.Sim

Putusan Pengadilan Nomor 743/Pid/2019/PT.Mdn

Putusan Pengadilan Nomor 46 K/Pid/2020